



1
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 91/PID.B/2013/PN.LTK.

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **TUAN ABUBAKAR** ;-----

Tempat lahir : Wewit – Flores Timur ;-----

Umur/ Tgl. Lahir : 56 tahun/ 31 Desember 1957 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Kroweriang, desa Duwanur, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur ;-----

Agama : Islam ;-----

Pendidikan : SPd.I (Sarjana Pendidikan Agama Islam)

Pekerjaan : PNS (Guru) ;-----

-----Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum ;-----

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

- 1) Penyidik, sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2013 ;-----
- 2) Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 28 September 2013 ;
- 3) Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 ;-----
- 4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 04 Desember 2013 sampai dengan tanggal 02 Januari 2014;-----
- 5) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri larantuka, sejak tanggal 03 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Maret 2014 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----
- Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum ;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;-----
- Telah memeriksa bukti surat ;-----



2
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No./Put.Pid/2013/PT.3
 putusan telah mendengar gugatan pidana Penuntut Umum ;-----

- Telah mendengar pembelaan/tanggapan Terdakwa ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka No. 91 / Pid.B/2013/PN.Ltk tertanggal 04 Desember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.91/PEN Pid.B/2013/PN.Ltk tertanggal 04 Desember 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis Dakwaan Tunggal sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM- 24 / WWRG /11/2013 tetanggal 04 Desember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa TUAN ABUBAKAR pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013, bertempat di depan kantor Kepolisian Sektor Adonara Barat di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban KHAIRUL ANWAR; perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 saksi korban KHAIRUL ANWAR bersama sdr. YUSUP AMSAH serta beberapa orang lainnya melakukan kerja bakti membuat pagar pondok pesantren Al'Bara.Ah di Kroweriang, lalu datang terdakwa TUAN ABU BAKAR marah-maraha dengan membawa sebilah parang membat pagara yang sudah dibuat oleh saksi korban bersama teman-temannya, selanjutnya sekitar pukul 11.30 saksi korban KHAIRUL ANWAR ditemani oleh sdr. YUSUP HAMZAH , sdr.ABDULRAHMAN HAMSAH, sdr.FADLU HAMZAH dan sdr.UWAIS HAMZAH melaporkan perbuatan terdakwa TUAN ABU BAKAR ke kantor Kepolisian Sektor Adonara Barat di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur , tiba-tiba terdakwa TUAN ABUBAKAR bersama SYAFRUDIN ABUBAKAR (terdakwa dalam berkas perkara lain yang penuntutannya diajukan tersendiri) menyusul saksi korban dan teman-temannya ,dan saat melihat saksi korban di depan kantor Kepolisian Sektor Adonara Barat sekitar pukul 12.00 Wita , terdakwa TUAN ABUBAKAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang lainnya langsung melayangkan pukulan ke pelipis saksi korban KHAIRUL ANWAR yang mengakibatkan saksi korban mengalami pusing dan terjatuh, lalu SYAFRUDIN ABUBAKAR (terdakwa dalam berkas perkara lain yang penuntutannya diajukan tersendiri) menggunakan kepalan tangan kananya melayangkan pukulan ke mulut sdr. YUSUP HAMZAH hingga sdr. YUSUP HAMZAH mengalami 1 (satu) buah gigi atas depan dan 3 (tiga) buah gigi bawah depan terlepas.

Bahwa perbuatan terdakwa TUAN ABUBAKAR membuat saksi korban KHAIRUL ANWAR merasakan sakit dan mengalami kondisi sebagaimana Visum Et Repertum Nomor:237/PW/IX/2013 tanggal 15 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Sanny , dokter PNS pada Puskesmas Waiwadan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Luar:
 - 1. identifikasi umum: korban adalah seorang laki-laki bangsa Indonesia , warna kulit sawo matang, umur kurang lebih tiga puluh lima tahun.
 - 2. luka-luka: Pelipis kanan: memar, Nyeri tekan.
- b. Pemeriksaan Dalam : tidak dilakukan.

Kesimpulan: Kesan luka yang ditemukan pada Daerah Pelipis mata kanan disebabkan benda keras Tumpul.

Perbuatan terdakwa TUAN ABUBAKAR diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (l) KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa menanggapi dakwaan Penuntut Umum di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan dirinya menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaaanya, Penuntut Umum telah mengajukan buki-bukti berupa keterangan saksi dan bukti surat : -----

-----Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 5 (lima) orang, masing-masing bernama, saksi 1) KHAIRUL ANWAR, saksi 2) YULIUS YULIANTO SIGANONO TURU, saksi 3) ABDUL RAHMAN HAMZAH, saksi 4) FADLU HAMZAH, dan saksi 5) YUSUP HAMZAH, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut ;----

SAKSI 1. KHAIRUL ANWAR :

putusan. Mahkamah Agung ini dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan

penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa TUAN ABUBAKAR terhadap diri saksi pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di depan kantor Kepolisian Sektor Adonara Barat di Desa Waiwadan Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 saksi korban KHAIRUL ANWAR bersama saksi YUSUP HAMZAH serta beberapa orang lainnya melakukan kerja bakti membuat pagar pondok pesantren Al'Bara.Ah di Kroweriang, lalu datang terdakwa marah-marah dengan membawa sebilah parang membat pagar yang sudah dibuat oleh saksi korban bersama saudara dan teman-teman serta dibantu oleh anak santri;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.30 saksi korban KHAIRUL ANWAR ditemani oleh saksi YUSUP HAMZAH , ABDULRAHMAN HAMSAH,FADLU HAMZAH dan UWAIS HAMZAH melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor Kepolisian Sektor Adonara Barat di Kriweriang Desa Waiwadan Kecamatan Adonara Barat Kabupaten FloresTimur ;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa TUAN ABUBAKAR bersama SYAFRUDIN ABUBAKAR menyusul saksi korban dan saat melihat saksi korban di depan kantor Kepolisian Sektor Adonara Barat sekitar pukul 12.00 Wita , terdakwa TUAN ABUBAKAR langsung melayangkan pukulan dengan tangan kanan ke pelipis saksi korban KHAIRUL ANWAR;
- Bahwa akibat pukulan tangan terdakwa TUAN ABUBAKAR tersebut,saksi korban mengalami pusing dan terjatuh;
- Bahwa kemudian SYAFRUDIN ABUBAKAR menggunakan kepala tangannya melayangkan pukulan ke mulut YUSUP HAMZAH hingga saksi YUSUP HAMZAH mengalami 1 (satu) buah gigi atas depan dan 3 (tiga) buah gigi bawah depan terlepas.
- Bahwa saksi korban sempat mendapat Visum di Puskesmas Waiwadan yang menunjukkan ada memar di pelipis saksi bagian kanan serta terasa nyeri ;

-----Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut ;-----

SAKSI 2. YULIUS YULIANTO SIGANONO TURU :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sejujurnya serta saksi sudah pernah

putusan.mahkamahagung.go.id



Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar semuanya;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa TUAN ABUBAKAR terhadap diri KHAIRUL ANWAR dan penganiayaan yang dilakukan oleh SYAFRUDIN ABUBAKAR terhadap diri saksi korban YUSUP HAMZAH pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di depan kantor Kepolisian Sektor Adonara Barat di Desa Waiwadan Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kejadiannya, namun saat saksi bertugas sebagai piket jaga pada Polsek Aadonara Barat, saksi melihat YUSUP HAMZAH datang sudah berdarah dan setelah ditanya ternyata yang memukulnya adalah SYAFRUDIN ABUBAKAR, dan setelah saksi menerima laporan baru saksi mengetahui KHAIRUL ANWAR juga dipukul oleh TUAN ABUBAKAR;
- Bahwa ada beberapa orang di depan kantor saat kejadian yaitu terdakwa TUAN ABU BAKAR, SYAFRUDIN ABUBAKAR, saksi korban KHAIRUL ANWAR, YUSUP HAMZAH dan masih ada yang lain keluarga dari YUSUP HAMZAH dan KHAIRUL ANWAR;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September saksi bertugas jaga bersama Pa RONAL ULY dan pa INSAN M TAHER, namun ppada hari itu Pa INSAN ada tugas ke Waiwerang sedangkan yang masih berjaga adalah saksi bersama PA RONAL ULY;
- Bahwa sekitar jam 10.00 Wita Pa RONAL ULY pergi berpatroli sedangkan saksi sekitar pukul 11.30 Wita kembali ke rumah samping kantor untuk makan, kemudian sekitar pukul 11.40 wita Pa INSAN menyampaikan kepada saksi bahwa ada yang lapor di kantor, kemudian saksi menyelesaikan makan dan saat perjalanan pergi kembali ke kantor Pa INSAN mengatakan kepada saksi agar cepat karena sudah terjadi perkelahian di depan kantor Kepolisian Sektor Adonara Barat, sehingga saksi bersama Pa INSAN berlari ke arah kantor;
- Bahwa ketika saksi dan pa INSAN sudah berada di depan kantor, saksi melihat YUSUP HAMZAH berdarah dan SYAFRUDIN ABUBAKAR sedang mengamuk berhadapan dengan YUSUP HAMZAH; Bahwa saksi kemudian menarik tangan SYAFRUDIN ABUBAKAR dan membawanya masuk ke dalam sel polsek Adonara Barat, lalu saksi kembali ke depan kantor menemui



putusan.mahkamahagung.go.id dan mengantarnya ke Puskesmas untuk mendapat pemeriksaan medis;

- Bahwa saksi kembali ke kantor untuk memproses laporan yang masuk dan saat saksi membuat laporan Polisi, datang saksi korban KHAIRUL ANWAR yang juga melaporkan telah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa TUAN ABUBAKAR;
- Bahwa saksi juga menanyakan kepada terdakwa TUAN ABUBAKAR tentang pemukulan terhadap saksi korban KHAIRUL ANWAR dan terdakwa TUAN ABUBAKAR membenarkan telah memukul saksi KHAIRUL ANWAR;
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan terdakwa TUAN ABUBAKAR dan SYAFRUDIN ABUBAKAR serta saksi mengamankan gigi dari YUSUP AMZAH sebagai bukti;
- Bahwa gigi yang saksi amankan sebanyak 4 (empat) buah milik YUSUP HAMZAH yang terlepas akibat di pukul oleh SYAFRUDIN ABUBAKAR;
- Bahwa dari keterangan yang diberikan terdakwa TUAN ABUBAKAR dan SYAFRUDIN ABUBAKAR masing-masing melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali; Bahwa saksi mengamankan gigi bagian atas depan 1 (satu) buah dan gigi bagian bawah depan sebanyak 3 (tiga) buah milik YUSUP HAMZAH;
- Bahwa saksi korban KHAIRUL ANWAR menerangkan mendapat penganiayaan sebanyak 1 kali oleh terdakwa TUAN ABUBAKAR menggunakan kepala tangan kanan ;

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut ;-----

SAKSI 3. ABDUL RAHMAN HAMZAH ;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa TUAN ABUBAKAR terhadap adik saksi KHAIRUL ANWAR dan penganiayaan yang dilakukan oleh SYAFRUDIN ABUBAKAR terhadap YUSUP HAMZAH pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di depan kantor Kepolisian Sektor Adonara Barat di Desa Waiwadan Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa TUAN ABUBAKAR dan SYAFRUDIN ABUBAKAR karena keduanya adalah masih ada hubungan keluarga dengan saksi;



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung memukul duluan adalah terdakwa TUAN ABUBAKAR

menggunakan tangan kanannya yang dikepal memukul di bagian pelipis sebelah kanan saksi korban KHAIRUL ANWAR sebanyak 1 kali;

- Bahwa akibat pukulan tangan terdakwa TUAN ABUBAKAR tersebut, saksi korban KHAIRUL ANWAR sampai terjatuh ke tanah, kemudian datang SYAFRUDIN ABUBAKAR menuju ke arah YUSUP HAMZAH lalu dengan kepalan tangan kanannya SYAFRUDIN ABUBAKAR memukul mulut YUSUP HAMZAH sebanyak 1 kali yang berakibat YUSUP HAMZAH luka dan giginya sebanyak 4 (empat) buah patah;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 saksi bersama saksi korban KHAIRUL ANWAR, YUSUP HAMZAH serta beberapa orang lainnya melakukan kerja bakti membuat pagar pondok pesantren Al'Bara.Ah di Kroweriang, lalu datang terdakwa marah-marah dengan membawa sebilah parang memabat pagar yang sudah dibuat oleh saksi bersama teman-teman dibantu anak-santri;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.30 saksi bersama saksi korban KHAIRUL ANWAR, YUSUP HAMZAH, FADLU HAMZAH dan UWAIS HAMZAH melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor Kepolisian Sektor Adonara Barat di Kriweriang Desa Waiwadan Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa TUAN ABUBAKAR bersama SYAFRUDIN ABUBAKAR menyusul saksi yang sudah berada di kantor polisi bersama saksi korban, YUSUP HAMZAH, FADLU HAMZAH dan UWAIS HAMZAH;
- Bahwa saat melihat saksi bersama saksi korban KHAIRUL ANWAR, YUSUP HAMZAH, FADLU HAMZAH dan UWAIS HAMZAH di depan kantor Kepolisian Sektor Adonara Barat sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa TUAN ABUBAKAR dan SYAFRUDIN ABUBAKAR marah-marah;
- Bahwa kemudian terdakwa TUAN ABUBAKAR langsung melayangkan pukulan dengan tangan kanan ke pelipis saksi korban KHAIRUL ANWAR;
- Bahwa akibat pukulan tangan terdakwa TUAN ABUBAKAR tersebut, saksi korban mengalami pusing dan terjatuh;
- Bahwa kemudian SYAFRUDIN ABUBAKAR menggunakan kepalan tangannya melayangkan pukulan ke mulut YUSUP HAMZAH hingga saksi YUSUP HAMZAH mengalami 1 (satu) buah gigi atas depan dan 3 (tiga) buah gigi bawah depan terlepas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan. Bahwa saksi korban sempat mendapat Visum di Puskesmas Waiwadan yang menunjukkan ada memar di pelipis saksi bagian kanan serta terasa nyeri;

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut ;-----

SAKSI 4. FADLU HAMZAH :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa TUAN ABUBAKAR terhadap KHAIRUL ANWAR dan penganiayaan yang dilakukan oleh SYAFRUDIN ABUBAKAR terhadap YUSUP HAMZAH pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di depan kantor Kepolisian Sektor Adonara Barat di Desa Waiwadan Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa TUAN ABUBAKAR dan SYAFRUDIN ABUBAKAR serta para saksi korban;
- Bahwa yang memukul duluan adalah terdakwa TUAN ABUBAKAR menggunakan tangan kanannya yang dikepal memukuli di bagian pelipis sebelah kanan saksi korban KHAIRUL ANWAR sebanyak 1 kali;
- Bahwa akibat pukulan tangan terdakwa TUAN ABUBAKAR tersebut , saksi korban KHAIRUL ANWAR sampai terjatuh ke tanah ;
- Bahwa kemudian SYAFRUDIN ABUBAKAR menuju ke arah YUSUP HAMZAH lalu dengan kepalan tangan kanannya SYAFRUDIN ABUBAKAR memukul mulut YUSUP HAMZAH sebanyak 1 kali yang berakibat YUSUP HAMZAH luka dan giginya sebanyak 4 (empat) buah patah; Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 saksi bersama saksi korban KHAIRUL ANWAR , YUSUP HAMZAH, ABDULRAHMAN HAMZAH serta beberapa orang lainnya melakukan kerja bakti membuat pagar pondok pesantren Al'Bara. Ah di Kroweriang, lalu datang terdakwa marah-marah dengan membawa sebilah parang membat pagar yang sudah dibuat oleh saksi bersama teman-teman dibantu anak-santri;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.30 saksi bersama saksi korban KHAIRUL ANWAR , YUSUP HAMZAH , ABDULRAHMAN HAMZAH, dan UWAIS HAMZAH melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor Kepolisian Sektor Adonara Barat di Kriweriang Desa Waiwadan Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur ;

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa saat melihat saksi yang sudah berada di kantor polisi bersama saksi korban, YUSUP HAMZAH , ABDULRAHMAN HAMZAH dan UWAIS HAMZAH;

- Bahwa saat melihat saksi bersama saksi korban KHAIRUL ANWAR, YUSUP HAMZAH , ABDUL RAHMAN HAMZAH dan UWAIS HAMZAH di depan kantor Kepolisian Sektor Adonara Barat sekitar pukul 12.00 Wita , terdakwa TUAN ABUBAKAR dan SYAFRUDIN ABUBAKAR marah- marah;
- Bahwa kemudian terdakwa TUAN ABUBAKAR langsung melayangkan pukulan dengan tangan kanan ke pelipis saksi korban KHAIRUL ANWAR;
- Bahwa akibat pukulan tangan terdakwa TUAN ABUBAKAR tersebut,saksi korban KHAIRUL ANWAR mengalami pusing dan terjatuh;
- Bahwa kemudian SYAFRUDIN ABUBAKAR menggunakan kepalan tangannya melayangkan pukulan ke mulut YUSUP HAMZAH hingga saksi YUSUP HAMZAH mengalami 1 (satu) buah gigi atas depan dan 3 (tiga) buah gigi bawah depan terlepas.
- Bahwa saksi korban KHAIRUL ANWAR dan YUSUP HAMZAH sempat mendapat Visum di Puskesmas Waiwadan yang menunjukkan ada memar di pelipis saksi bagian kanan serta terasa nyeri ;

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut ;-----

SAKSI 5. YUSUP HAMZAH :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa TUAN ABUBAKAR terhadap KHAIRUL ANWAR dan penganiayaan yang dilakukan oleh SYAFRUDIN ABUBAKAR terhadap diri saksi pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di depan kantor Kepolisian Sektor Adonara Barat di Desa Waiwadan Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa TUAN ABUBAKAR dan SYAFRUDIN ABUBAKAR ;
- Bahwa yang memukul saksi adalah SYAFRUDIN ABUBAKAR menggunakan tangan yang dikepal memukuli di bagian mulut saksi sebanyak 1 kali pada saat berhadapan-hadapan dalam jarak kurang lebih 1 meter;
- Bahwa yang melihat kejadiannya , ABDULRAHMAN HAMZAH , FADLU HAMZAH, UWAIS HAMZAH, Pa INSAN dan Pa YANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10/PW/III/2013 tanggal 15 September 2013 saksi bersama

saksi korban KHAIRUL ANWAR ,ABDULRAHMAN HAMZAH,FADLU HAMZAH serta beberapa orang lainnya melakukan kerja bakti membuat pagar pondok pesantren Al'Bara.Ah di Kroweriang, lalu datang terdakwa marah-marah dengan membawa sebilah parang membat pagor yang sudah dibuat oleh saksi bersama teman-teman dibantu anak-santri;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.30 saksi bersama saksi korban KHAIRUL ANWAR , FADLU HAMZAH ,ABDULRAHMAN HAMZAH, dan UWAIS HAMZAH melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor Kepolisian Sektor Adonara Barat di Kriweriang Desa Waiwadan Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa kemudian terdakwa TUAN ABUBAKAR bersama SYAFRUDIN ABUBAKAR menyusul ke kantor polisi, setelah berada di depan kantor Kepolisian Sektor Adonara Barat, terdakwa TUAN ABUBAKAR menuju ke arah saksi dan saat itu dihalangi oleh saksi korban KHAIRUL ANWAR , lalu terdakwa TUAN ABUBAKAR dengan kepalan tangan kanannya langsung memukul saksi korban KHAIRUL ANWAR;
- Bahwa kemudian SYAFRUDIN ABUBAKAR menuju ke arah saksi dan memukul mulut saksi sebanyak 1 kali yang berakibat saksi mengalami patah gigi sebanyak 4 (empat) buah yaitu 1 (satu) buah gigi atas bagian depan dan 3 (tiga) buah gigi bawah bagian depan;
- Bahwa saksi dan saksi korban KHAIRUL ANWAR sempat mendapat Visum di Puskesmas Waiwadan;

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum :-----

a. Visum Et Repertum Nomor:237/PW/IX/2013 tanggal 15 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Sanny , dokter PNS pada Puskesmas Waiwadan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Luar:
 - identifikasi umum: korban adalah seorang laki-laki bangsa Indonesia , warna kulit sawo matang, umur kurang lebih tiga puluh lima tahun.
 - luka-luka: Pelipis kanan: memar, Nyeri tekan.
- Pemeriksaan Dalam : tidak dilakukan.



putusan Kesmpuln Keras-uka yang ditemukan pada Daerah Pelipis mata kanan disebabkan benda keras Tumpul.

-----Menimbang, bahwa Terdakwa **TUAN ABUBAKAR** telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi korban KHAIRUL ANWAR dan sehubungan dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh SYAFRUDIN ABUBAKAR terhadap diri YUSUP HAMZAH pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di depan kantor Kepolisian Sektor Adonara Barat di Desa Waiwadan Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa terdakwa bersama SYAFRUDIN ABUBAKAR menyusul saksi korban bersama saudara dan temannya ke kantor Polisi dan saat melihat saksi korban di depan kantor Kepolisian Sektor Adonara Barat sekitar pukul 12.00 Wita , terdakwa langsung melayangkan pukulan dengan tangan kanan ke pelipis saksi korban KHAIRUL ANWAR;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 saksi korban KHAIRUL ANWAR bersama saksi YUSUP HAMZAH serta beberapa orang lainnya melakukan pemagararan dengan membuat pagar pondok pesantren Al'Bara.Ah di Kroweriang, dimana pagar tersebut melewati batas sehingga terdakwa bersama SYAFRUDIN ABUBAKAR memarahi saksi korban dan saudara- saudaranya;
- Bahwa terdakwa marah-marrah dengan membawa sebilah parang membat dan memotong pagar yang sudah dibuat oleh saksi korban bersama saudara dan teman-temannya, lalu terdakwa kembali ke rumah;
- Bahwa saat berada di rumah terdakwa melihat saksi korban bersama ABDUL RAHMAN HAMZAH lewat dan saksi korvban KHAIRUL ANWAR dengan menggunakan tangan kanannya menunjukan jari jempoi yang di balik ke bawah di perlihatkan kepada terdakwa sehingg terdakwa merasa dilecehkan;
- Bahwa terdakwa lalu memanggil anak terdakwa yaitu SYAFRUDIN ABUBAKAR untuk menyusul saksi korban dan saudara-saudaranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, karena terdakwa tahu saksi korban dan saudara-saudaranya menuju kantor Kepolisian Sektor Adonara Barat;

- Bahwa sampai di depan kantor Kepolisian Sektor Adonara Barat sekitar kurang lebih pukul 12.00 Wita terdakwa langsung mendekati saksi korban dan sempat adu mulut, lalu terdakwa memukul pelipis saksi korban;
- Bahwa akibat pukulan tangan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami pusing dan terjatuh; Bahwa kemudian SYAFRUDIN ABUBAKAR menggunakan kepalan tangannya melayangkan pukulan ke mulut YUSUP HAMZAH hingga saksi YUSUP HAMZAH mengalami 1 (satu) buah gigi atas depan dan 3 (tiga) buah gigi bawah depan terlepas.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi A de-Charge (saksi yang meringankan) ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya tertanggal 23 Desember 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa TUAN ABUBAKAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa TUAN ABUBAKAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan ;-----
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu) rupiah ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa menyatakan mengajukan Nota Pembelaan/Pleddooi, tertanggal 06 Januari 2014 yang pada pokonya menyatakan sebagai berikut ; -----



Bahwa terdakwa tetap berpendirian bahwa apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap Terdakwa dengan menyeret Terdakwa kedalam pasal 351 ayat (1) KUHP adalah sangat bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya, bahwa pokok persoalan kasus peristiwa yang sebenarnya adalah bukan Terdakwa Tuan Abubakar membabat pagar yang dibuat oleh para saksi dan saksi korban, akan tetapi pokok perkara adalah para saksi dan saksi korban menyerobot lokasi tanah milik Terdakwa untuk membuat pagar tersebut tanpa ijin dan persetujuan dari pihak Terdakwa selaku pemilik lahan tanah yang sah, selain tanaman milik terdakwa telah dipotong, dibakar dan dirasakan oleh para saksi dan saksi korban yang terdiri dari : KHAIRUL ANWAR, ABDUL RAHMAN HAMZAH, FADLUR HAMZAH, dan HAMZAH LAGA (ayah kandung) dari para saksi dan saksi korban sehingga atas dasar perbuatan/tindakan kejahatan para saksi, saksi korban dan ayah kandung saksi - saksi yang dinilai tindakan mereka para pelaku selaku para saksi tersebut diatas itu sangat propokatip karena membuat pagar diatas lahan hak milik Terdakwa atau hak milik orang lain sehingga oleh Terdakwa adukan/laporkan kasus perkara tersebut kepada KAPOLSEK Adonara Barat dengan surat pengaduan Terdakwa ter tanggal 03 Oktober 2013 tentang kasus pengrusakan, bukti surat panggilan KAPOLSEK Adonara Barat tanggal 04 Oktober 2013, Nomor :B/81/X/2013 dan surat susulan dari Terdakwa Syafrudin Abubakar tanggal 12 November 2013 minta diproses hukum para pelaku Tindak Pidana saudara KHAIRUL ANWAR dkk. yang tembusan surat tersebut kapada pihak Kejaksaan Cabang Larantuka di Waiwerang, sehingga selain pihak Kepolisian Sektor Adonara Barat juga Jaksa Penuntut umum pun telah tahu betul bahwa kasus perkara antara Terdakwa TUAN ABUBAKAR dan Terdakwa SYAFRUDIN ABUBAKAR dengan HAMZAH LAGA bersama anak - anak kandungnya yang menjadi saksi dan saksi korban dalam Perkara Pidana ini terbukti kedua pihak tersebut telah terlibat langsung dalam pokok peristiwa kejadian penyerobotan lahan tanah milik Terdakwa oleh para pelaku Hamzah Laga dan anak - anaknya yang bersengketa mengakibatkan Terdakwa diseret kedalam pasal 35. ayat (1) KUHP atas surat Dakwaan dan surat tuntutan Jaksa penuntut umum ini oleh Terdakwa berdasarkan apa yang telah Terdakwa kemukakan tersebut diatas dengan ini Terdakwa melalui pembelaan (piedoi) ini menyatakan sangat keberatan atas Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut itu harus gugur demi hukum.

Bahwa dari fakta di persidangan, SAKSI dan Keterangan saksi yang diajukan di persidangan perkara pidana ini kaml Terdakwa tidak sependapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia tidak dibenarkan atas landasan kebenaran materi maupun fakta hukum di persidangan. Jikalau diteliti, dicermati secara cermat dan mendalam ketentuan yang termuat dalam pasal 184 ayat (1) KUHP dan pasal 185 ayat (1) KUHP terhadap saksi korban KHAIRUL ANWAR, dan saksi ADBUL RAHMAN HAMZAH, saksi FADLU HAMZAH, saksi YUSUF HAMZAH, itu memiliki hubungan darah yang sangat erat yaitu saksi korban dan para saksi tersebut adalah hubungan darah selaku Saudara Kandung sekali lagi selaku saudara kandung dari keturunan HAMZAH LAGA (ayah kandung) dengan SITI KAMSIA (ibu kandung) dan para saksi dan saksi korban, sehingga para saksi maupun saksi korban yang memberikan keterangan di persidangan pada tanggal 19-12-2013 terbukti. Para saksi tersebut satu sama lainnya memiliki hubungan keturunan darah selaku bersaudara kandung tidak dibenarkan menurut ketentuan undang-undang dan keterangannya di persidangan harus menjadi Gugur dan tidak berkekuatan hukum. dan selain saksi YULIUS YULIANTO SIGANONO TURU berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (26) KUHP bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dan saksi Yulius Yulianto Siganono Tun, di persidangan Pengadilan tanggal 19 - 12 - 2013, saksi menerangkan mendengar kejadian dari orang lain dan saksi tidak dengar sendiri, tidak lihat sendiri dan tidak alami sendiri. Dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak dibenarkan dan tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian.

Berdasarkan uraian kami tersebut di atas kami Terdakwa mohon kepada Bapak Hakim yang mulia, kiranya menjatuhkan putusan yang seadil - adilnya yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan kami Terdakwa TUAN ABUBAKAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan Pidana sebagaimana yang didakwa kepada kami Terdakwa.
2. Membebaskan kami Terdakwa TUAN ABUBAKAR dari segala tuntutan dan Dakwaan Jaksa penuntut umum.
3. Membebaskan biaya perkara ini Kepada Negara.

-----Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan terdakwa di atas Penuntut Umum menyatakan mengajukan tanggapan / replik secara tertulis tertanggal 13 Januari 2014, dan terhadap replik tersebut terdakwa mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 16 Januari 2014 ;-----



-----Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya Visum Et Repertum yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga Majelis Hakim dapat mengangkat fakta-fakta hukum yang dijadikan pertimbangan putusan ini sebagai berikut :-----

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa;-----
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban KHAIRUL ANWAR terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di depan Kantor Kepolisian Sektor Adonara Barat di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut berawal saat saksi korban KHAIRUL ANWAR bersama sdr. YUSUP AMSAH serta beberapa orang lainnya melakukan kerja bakti membuat pagar pondok pesantren Al'Bara.Ah di Kroweriang, lalu datang terdakwa TUAN ABU BAKAR marah-marah dengan membawa sebilah parang membat pagar yang sudah dibuat oleh saksi korban bersama teman-temannya ;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 saksi korban KHAIRUL ANWAR ditemani oleh sdr. YUSUP HAMZAH, sdr. ABDULRAHMAN HAMSAH, sdr .FADLU HAMZAH dan sdr. UWAIS HAMZAH melaporkan perbuatan terdakwa TUAN ABU BAKAR ke kantor Kepolisian Sektor Adonara Barat di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, tiba-tiba terdakwa TUAN ABUBAKAR bersama SYAFRUDIN ABUBAKAR (terdakwa dalam



putusan.mahkamahagung.go.id (penuntutannya diajukan tersendiri) menyusul saksi

korban dan teman-temannya, dan saat melihat saksi korban di depan kantor Kepolisian Sektor Adonara Barat sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa TUAN ABUBAKAR dengan menggunakan tangan kanannya langsung melayangkan pukulan ke pelipis saksi korban KHAIRUL ANWAR yang mengakibatkan saksi korban mengalami pusing dan terjatuh, lalu SYAFRUDIN ABUBAKAR (terdakwa dalam berkas perkara lain yang penuntutannya diajukan tersendiri) menggunakan kepalan tangan kanannya melayangkan pukulan ke mulut sdr. YUSUP HAMZAH hingga sdr. YUSUP HAMZAH mengalami 1 (satu) buah gigi atas depan dan 3 (tiga) buah gigi bawah depan terlepas.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TUAN ABUBAKAR membuat saksi korban KHAIRUL ANWAR merasakan sakit dan mengalami kondisi sebagaimana Visum Et Repertum Nomor:237/PW/IX/2013 tanggal 15 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Sanny, dokter PNS pada Puskesmas Waiwadan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Luar:

- identifikasi umum: korban adalah seorang laki-laki bangsa Indonesia, warna kulit sawo matang, umur kurang lebih tiga puluh lima tahun.
- luka-luka: Pelipis kanan: memar, Nyeri tekan.

b. Pemeriksaan Dalam : tidak dilakukan.

Kesimpulan: Kesan luka yang ditemukan pada Daerah Pelipis mata kanan disebabkan benda keras Tumpul.

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah diri terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa;-----



putusan... Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengandung Unsur "*Penganiayaan*" dengan uraian sebagai berikut:-

Unsur Penganiayaan :

-----Yang dimaksud dengan penganiayaan dalam bukunya Suharto RM, SH. edisi Kedua menyebutkan dengan sengaja menimbulkan nestapa (*leed*), rasa sakit, dan luka atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain;-----

-----Penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau menimbulkan suatu luka pada orang lain (H.R. 25 Juni 1894 W.6334 11 Januari 1892 W.6138);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari pemeriksaan persidangan diketahui bahwa terdakwa TUAN ABUBAKAR melakukan tindakan pemukulan terhadap saksi korban KHAIRUL ANWAR terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di depan Kantor Kepolisian Sektor Adonara Barat di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur. ;-----

-----Menimbang bahwa, peristiwa pemukulan tersebut berawal saat saksi korban KHAIRUL ANWAR bersama sdr. YUSUP AMSAH serta beberapa orang lainnya melakukan kerja bakti membuat pagar pondok pesantren Al'Bara.Ah di Kroweriang, lalu datang terdakwa TUAN ABU BAKAR marah-marah dengan membawa sebilah parang membat pagar yang sudah dibuat oleh saksi korban bersama teman-temannya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.30 saksi korban KHAIRUL ANWAR ditemani oleh sdr. YUSUP HAMZAH , sdr.ABDULRAHMAN HAMSAH, sdr.FADLU HAMZAH dan sdr.UWAIS HAMZAH melaporkan perbuatan terdakwa TUAN ABU BAKAR ke kantor Kepolisian Sektor Adonara Barat di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, tiba-tiba terdakwa TUAN ABUBAKAR bersama SYAFRUDIN ABUBAKAR (terdakwa dalam berkas perkara lain yang penuntutannya diajukan tersendiri) menyusul saksi korban dan teman-temannya ,dan saat melihat saksi korban di depan kantor Kepolisian Sektor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung publik 12.00 Wita, terdakwa TUAN ABUBAKAR dengan menggunakan tangan kanannya langsung melayangkan pukulan ke pelipis saksi korban KHAIRUL ANWAR yang mengakibatkan saksi korban mengalami pusing dan terjatuh, lalu SYAFRUDIN ABUBAKAR (terdakwa dalam berkas perkara lain yang penuntutannya diajukan tersendiri) menggunakan kepalan tangan kanannya melayangkan pukulan ke mulut sdr. YUSUP HAMZAH hingga sdr. YUSUP HAMZAH mengalami 1 (satu) buah gigi atas depan dan 3 (tiga) buah gigi bawah depan terlepas ;-----

-----Menimbang bahwa, akibat perbuatan terdakwa TUAN ABUBAKAR, saksi korban KHAIRUL ANWAR merasakan sakit dan mengalami kondisi sebagaimana Visum Et Repertum Nomor:237/PW/IX/2013 tanggal 15 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Sanny, dokter PNS pada Puskesmas Waiwadan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- c. Pemeriksaan Luar:
 - identifikasi umum: korban adalah seorang laki-laki bangsa Indonesia , warna kulit sawo matang, umur kurang lebih tiga puluh lima tahun.
 - luka-luka: Pelipis kanan: memar, Nyeri tekan.
 - d. Pemeriksaan Dalam : tidak dilakukan.
- Kesimpulan: Kesan luka yang ditemukan pada Daerah Pelipis mata kanan disebabkan benda keras Tumpul.

Menimbang bahwa, dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut memang dengan sengaja dilakukan oleh terdakwa dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit ataupun menimbulkan luka terhadap diri saksi korban ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Unsur Penganiyaan” telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur penganiyaan telah terpenuhi, maka selanjutnya berdasarkan asas/ajaran pembedaan yang menyebutkan bahwa dalam suatu peristiwa pidana perlu ditentukan tentang perbuatan pelaku dan pertanggungjawaban pidana, maka untuk itu perlu kiranya menguraikan tentang pelaku

(dader) ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama TUAN ABUBAKAR, umur 56 tahun yang identitasnya telah ditanyakan selengkapnya dan sesuai dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----



putusan mahkamah agung yang didasarkan dari fakta-fakta yang didapat dari pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan Visum Et Repertum dan keterangan Terdakwa dipersidangan, telah menunjukkan bahwa benar terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dalam hal ini terdakwa adalah pelaku (*dader*) dalam peristiwa pidana tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu memberikan tanggapan atas keterangan saksi - saksi maka menurut Majelis Hakim, terdakwa adalah orang yang cakap dan sehat sehingga dalam hal ini terhadap diri terdakwa patut untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana "Penganiayaan " ;-----

-----Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara *in extention* ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati baik pembelaan serta duplik yang diajukan oleh terdakwa maupun tanggapan serta replik yang diajukan oleh Penuntut Umum, Maka Majelis Hakim sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam tanggapannya, dimana masalah adanya tindakan penyerobotan tanah milik terdakwa yang dilakukan oleh saksi korban dengan teman-temannya terlebih dahulu dan itu dianggap merupakan tindakan propokatif bagi terdakwa, hal tersebut adalah bukan yang menjadi pokok permasalahan atau tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah tindakan penganiayaan terhadap saksi korban, sehingga persoalan adanya penyerobotan tanah tersebut kalau memang Terdakwa merasa sangat dirugikan, maka terdakwa dapat melakukan langkah-langkah hukum terhadap pelakunya, dan bukan dengan cara memukul saksi korban, karena tindakan tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) dan perbuatan itu diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*) oleh undang-undang ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Terdakwa yaitu permasalahan tentang adanya hubungan saudara kandung antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga bertentangan dengan pasal 184 ayat (1) dan Pasal 185 (ayat (1) KUHAP, maka Majelis Hakim juga sependapat dengan uraian tanggapan dari Penuntut Umum, dan berpendapat bahwa Terdakwa telah salah

putusan mahkamah agung yang mengatur ketentuan dan aturan tentang hubungan darah sebagai saksi di persidangan, yang mana ketentuan tersebut diatur pada Pasal 168 KUHAP yaitu saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, namun ketentuan dalam pasal 168 huruf a, b dan c tersebut mengatur, bahwa yang tidak dapat didengar sebagai saksi atau dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah saksi yang ada hubungan darah dengan Terdakwa baik sedarah maupun semenda dalam garis lurus keatas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa, dan bukanlah mengantur tentang adanya hubungan darah atau saudara kandung antara saksi satu dengan saksi yang lainnya, karena hal tersebut tidak ada ketentuan atau aturan dalam undang-undang yang melarang hal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa tentang dalil pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa saksi YULIUS YULIANTO SIGANONO TURU merupakan saksi *Testimonium de auditu*, Maka Majelis Hakim sependapat dengan uraian Penuntut Umum dalam Tanggapannya yaitu saksi tersebut bukan merupakan saksi *Tetimonium de auditu* dan terhadap penilaian apakah seorang saksi tersebut merupakan saksi *Tetimonium de auditu* hal tersebut mutlak merupakan kewenangan Majelis Hakim dalam memberikan penilaian terhadap keterangan saksi tersebut, apakah bisa digunakan untuk pembuktian atautkah tidak ;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut adalah tidak beralaskan hukum dan patutlah untuk di tolak ;-----

-----Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan baik alasan pembenaar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga terhadap diri terdakwa patut mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Hal – hal yang memberatkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa menimbulkan luka dan rasa sakit bagi saksi

korban; ---

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan;-----
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum dan berjanji akan memperbaiki diri;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;-----

-----Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;-----

-----Menimbang bahwa oleh karena dalam masa proses penyidikan sampai dengan persidangan terdakwa dalam status tahanan negara maka untuk itu masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadapnya ;-----

-----Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) butir K KUHAP, maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHAP, kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----



-----Mengingat UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan khususnya pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan terdakwa **TUAN ABUBAKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **TUAN ABUBAKAR** tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ; -----
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa dikurangkan dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1,000,- (seribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 oleh kami: ROSIHAN LUTHFI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, JANTIANI LONGLI NAETASI, S.H dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2014 oleh kami JANTIANI LONGLI NAETASI, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH dan I GEDE ADI MULIAWAN, SH. M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh KADIR LOU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, tersebut, serta dihadiri oleh I PUTU GEDE SUMARIARTHA SUARA, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka di Waewerang dan dihadapan terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANTIANI LONGLI NAETASI, S.H

ROSIHAN LUTHFI, S.H

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

KADIR LOU, S.H